

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata Ar Rabthu yang memiliki makna menghubungkan mengaitkan, mengikat ujung sesuatu.¹ selain kata ar rabthu ada juga kata aqdatun yang memiliki makna sambungan dan al ahda yang memiliki makna janji.kata ini mengacu pada terjadinya 2 perjanjian atau lebih yakni saat seseorang mengadakan janji dan ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut pula, serta menyatakan pula suatu janji yang memiliki hubungan dengan janji pertama. Dalam bahasa belanda perjanjian disebut dengan overeenkomst atau contract dalam bahasa inggris. Akad secara istilah biasa disebut dengan tasaruf antara kedua belah pihak yang berakibat timbulnya ikatan dan kewajiban yang akan diindahkan oleh keduanya. Tentang akad atau perjanjian telah tercantum dalam QS. Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

Maksud dari akad atau perjanjian yakni janji setia kepada Allah SWT, dan juga mencakup perjanjian yang dibuat dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.²

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan yang terbentuk dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 106.

hukum tertentu.³ Akad syariah dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang telah bersepakat dalam akad syariah, yakni seluruh pihak yang bersangkutan terikat untuk melaksanakan kewajiban masing masing sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad.⁴

b. Rukun Akad

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu tercipta karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁵ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Terdapat beberapa rukun akad yakni:

1. Aqid yakni orang yang melakukan akad tersebut, biasanya terdiri dari satu atau lebih orang.
2. Ma'qud 'Alaih merupakan benda yang dijadikan objek akad contohnya seperti ketika melakukan jual beli sayuran dipasar.
3. Maudhu 'al'aqad atau tujuan dibentuknya akad tersebut. seperti halnya saat melakukan akad jual beli tentu berbeda tujuannya dengan saat melakukan akad hibah.
4. Shighat al'aqad yakni ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang ingin melakukan akad dan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak lainnya.

c. Syarat Akad

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka

³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14

⁴ Adiwarmanto A. Kariem, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 65

⁵ Mardani, *Op.cit*, h. 77

akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad. Secara umum syarat sah akad dapat dilihat dari 3 hal yakni:⁶

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang berlaku

Pelaksanaan perjanjian oleh para pihak itu bukanlah sesuatu yang berlawanan dengan hukum syariah, karena pada dasarnya sebuah perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah hukumnya tidak sah.

b. Saling ridha dan memiliki pilihan

Perjanjian yang terbentuk merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian yang telah dibentuk masing masing pihak merasa ridha atau rela terhadap isi perjanjian tersebut, atau merupakan kebebasan masing masing pihak untuk membentuk perjanjian tersebut.

c. Perjanjian memiliki sifat yang jelas dan transparan

Pihak yang membentuk perjanjian diwajibkan untuk saling berterus terang dan jelas dalam menyampaikan isi perjanjian agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Adapun syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan ulama fiqh yakni sebagai berikut :

1) Syarat umum yakni syarat wajib yang sempurna wujudnya dalam berbagai akad:⁷

- a. Pihak yang hendak melaksanakan akad dipandang mampu bertindak sesuai hukum yang berlaku. Apabila pihak yang hendak melakukan akad dinilai belum mampu untuk melakukan akad maka dapat digantikan oleh walinya.
- b. Objek akad diketahui oleh syara' seperti bentuk, kepemilikan dan nilai dari harta yang hendak dijadikan objek akad.

⁶ Chairuman wardi k.lubis, Pasaribu dan suhar *Hukum perjanjian dalam islam*,3-4.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,

- c. Akad yang hendak dibuat tidak bertentangan dengan syara'
 - d. Akad yang dilaksanakan memenuhi syarat khusus dengan akad-akad yang telah ada atau dapat dikatakan oleh para pihak yang bersangkutan, selain hanya untuk pemenuhan syarat umum.
 - e. Akad yang hendak dilaksanakan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
 - f. Bentuk ijab tetap utuh sebelum terjadinya qabul. Misalnya dua orang pedagang dari negeri yang berbeda hendak melakukan transaksi maka dapat menggunakan surat dalam bentuk tulisan.
- 2). Syarat khusus disini diartikan bahwa syarat ini harus ada di sebagian bentuk akad :⁸
- a. Kedua pihak yang hendak melakukan akad merupakan pihak yang cakap dalam bertindak atau dapat dikatakan sebagai ahli.
 - b. Objek akad dapat diterima dan dikenakan hukumnya
 - c. Akad yang dibuat tidak bertentangan dengan syara'
 - d. Akad yang dibuat tidak melanggar syarat contohnya seperti akad mulasamah.
 - e. Akad dapat memberikan aedah. Sehingga tidak sah apabila gadai dijadikan sebagai imbalan amanah.
 - f. Ijab akan terus berjalan selama belum terjadi qabul. Maka apabila ada pihak yang menarik ijabnya sebelum qabul maka ijabnya dianggap batal.
 - g. Ijab dan qabul wajib bersambung, maka apabila pihak yang melakukan ijab berpisah sebelum pihak lain menyatakan qabul maka ijab tersebut dianggap batal.
- d. Asas Akad

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari dalam bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, *fundamen* (alas, dasar), bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 46.

yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Adapun asas perjanjian antara lain :⁹

1. Asas Ibadah (Mabda' al-Ibahah)

Asas ibadah merupakan asas yang umum dalam bidang muamalat yang memiliki arti “pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarangnya” jika dikaitkan dengan hukum khusus dalam perjanjian maka setiap perjanjian yang telah dibuat hukumnya sah selama tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud)

Setiap orang berhak membuat akad apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ada dalam undang-undang syariah dan bebas memasukkan klausul sesuai dengan kepentingannya selama tidak memakan harta pihak lain dengan cara yang batil¹⁰ Asas ini memberikan kebebasan kepada siapapun untuk membuat dan mengadakan perjanjian dengan siapapun maupun menentukan isi dan bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.¹¹

3. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyyah)

Perjanjian dapat terbentuk hanya dengan tercapainya satu kata sepakat antara para pihak tanpa adanya suatu formalitas tertentu.

4. Asas Janji Itu Mengikat

Didalam surah Al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa dan penuhilah

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 83-92.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 84.

¹¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (teori dan analisa kasus)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 1.

janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya” ayat ini menjelaskan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggung jawabannya.

5. Asas Keseimbangan

Dalam sebuah transaksi terlihat dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena tidak adanya keseimbangan dalam prestasi yang mencolok.

6. Asas Kemaslahatan

Perjanjian yang dibuat diharapkan mampu memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pihak yang membentuknya.

7. Asas Amanah

Dalam hukum islam terdapat bentuk perjanjian yang disebut dengan perjanjian amanah. Perjanjian amanah ini merupakan bentuk perjanjian dimana salah satu pihak hanya bergantung pada informasi jujur yang diberikan oleh pihak lainnya. Apabila informasi yang diberikan salah atau bohong maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut.¹²

8. Asas Keadilan

Dalam QS Al Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 91.

Berdasarkan ayat tersebut maka dalam melakukan perjanjian hendaknya dapat menekankan asas ini.

e. Bentuk Akad

Pendapat ulama fiqh bentuk dari akad atau perjanjian dapat dilihat dari berapa sudut pandang:

1. Dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat
Ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya akad maka akad dapat dibedakan menjadi 2 yakni:
 1. Akad yang shahih yakni akad yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Hukum dari akad ini berlaku seluruhnya terhadap hukum yang ditimbulkan dari terbentuknya akad.
 2. Akad tidak shahih yakni akad yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi seluruhnya sehingga tidak berlaku adanya akibat hukum yang terbentuk dari akad tersebut.
2. Dilihat dari zatnya
Apabila dilihat dari dzatnya akad terbagi menjadi 2 yakni :
 1. Akad benda yang berwujud yakni akad yang dianggap sah ketika benda yang dijadikan objek akad telah diserahkan terimakan. Akad ini dianggap belum lengkap apabila harta yang dijadikan objek akad belum diterima atau diserahkan terimakan.¹³
 2. Akad benda tak berwujud yakni akad yang akan dianggap sah ketika telah terjadi ijab qabul meskipun harta yang dijadikan objek akad belum diserahkan terimakan.
3. Dilihat dari segi penamaannya
Berdasarkan penamaannya akad terbagi menjadi dua yakni Al-uqud al-musammah yaitu akad yang penamaannya terdapat dalam Al Qur'an dan hadist seperti jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu akad al uqud ghair al-musammah. Akad ini belum dinamai secara

¹³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 52.

syara' maka penamaannya berdasarkan pada urf, qiyas, dan masalah mursalah.

4. Dilihat dari tujuannya

Berdasarkan pada tujuannya akad terbagi menjadi dua yakni akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru merupakan akad yang berlandaskan pada aspek pertolongan dan pemberian tau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar pada keuntungan.¹⁴ sedangkan akad tijarah adalah akan yang bertujuan untuk mengejar keuntungan.

f. Batalnya Suatu Akad

Umumnya suatu akad tidak mungkin dilaksanakan pembatalan sebab dasar sebuah akad yakni kesepakatan kedua belah pihak yang saling terikat dalam perjanjian tersebut. Namun beberapa faktor dapat menjadi alasan dibatalkannya akad yakni:¹⁵

1. Berakhirnya jangka waktu akad.

Pada umumnya sebuah perjanjian selalu didasari pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai waktu yang disepakati maka secara otomatis perjanjian yang telah dibentuk oleh pihak yang bersangkutan akan dinyatakan batal. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 4,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَمَ يَظَاهَرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْنُوا الْيَهُمَ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".¹⁶

¹⁴ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 53.

¹⁵ H. Chairuman Pasaribu, *Op.cit*, h. 4.

¹⁶ *Ibid*, h. 4

2. Terdapat pihak yang menyimpang dari akad

Apabila terdapat pihak yang terbukti telah melakukan penyimpangan terhadap akad, maka pihak lain dapat membatalkan akad tersebut sesuai dalam firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 7:

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”*¹⁷

3. Terdapat penipuan didalam akad

Apabila terdapat pihak yang terindikasi telah melakukan suatu penipuan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak telah melakukan penipuan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Hal ini telah tercantum dalam surat an-Anfal ayat 58 :

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”*.¹⁸

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Didalam buku II tentang akad dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian dari jual beli atau *Ba'i* yakni pertukaran barang dengan barang atau pertukaran benda dengan mata uang.¹⁹ Secara etimologi jual beli dapat diartikan dengan proses pertukaran

¹⁷ *Ibid*, h. 278

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), h. 270

¹⁹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.15.

sesuatu dengan sesuatu yang lainnya²⁰, Adapun secara terminologi (istilah) merupakan pertukaran harta dengan harta ataupun barang dengan barang (yang lain) yang bermanfaat dengan dasar kerelaan menggunakan cara tertentu (akad).²¹

Jual beli dalam fiqh biasa disebut dengan *Al Bai'* memiliki arti menukar, menjual atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Didalam bahasa arab lafal *Al Bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni *asy syira* (beli).²² berdasar penjelasan tersebut kata *Al Bai'* tidak hanya diartikan sebagai jual namun sekaligus memiliki arti beli. Selanjutnya dalam islam jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang tertentu atas barang yang lain atas dasar keridhaan antara kedua pihak yang berkaitan. Dalam pengertian lain juga dapat diartikan sebagai pemindahan hak milik dengan hak kepemilikan yang lain atas dasar persetujuan dan penghitungan materi.²³

Adapun definisi menurut para ulama adalah sebagai berikut :

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah yang telah dikutip oleh Wahbahal Zuhaily jual beli merupakan tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang diinginkan dengan nilai yang setara dan bermanfaat dengan cara tertentu (akad).

b. Ulama Malikiyah

Menurut Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) yang telah dikutip oleh Wahbahal Zuhaily jual beli yakni proses saling tukar menukar barang dengan pemindahan hak kepemilikan suatu barang

²⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 73

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam "Hukum Fiqih Lengkap"*, (Jakarta: Atthahiriyah,1976) , h.268

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.120.

c. Ulama Hanabilah

Jual beli merupakan proses pertukaran benda dengan benda yang atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk kurun waktu selamanya. Riba dan hutang tidak termasuk didalamnya

d. Ulama Syafi'iyah

Jual beli merupakan akad yang mengandung tukar menukar barang dengan barang dengan syarat yang telah diuraikan nantinya guna memperoleh hak kepemilikan suatu barang untuk kurun waktu selamanya.²⁴

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses pertukaran hak kepemilikan suatu harta dengan harta lainnya yang dilaksanakan dengan cara tertentu (akad) dan dengan sikap kerelaan. Didalam jual beli akan melibatkan 2 pihak yakni pihak yang menyerahkan alat tukar (uang) dan pihak yang akan menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang telah diberikan oleh pihak lain. Memenuhi syarat- syarat, rukun dan hal lainnya merupakan sebuah ketetapan agar jual beli dapat dianggap sah.

Ketika rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka akan dianggap syara'maksud dari “ benda” dalam jual beli yakni berupa barang atau uang sedangkan sifat dari benda tersebut harus dapat ditakar nilainya dan dihalalkan penggunaannya menurut syara'harta tersebut kadang bersifat tidak bergerak (tetap) dan bergerak (dapat berpindah), terdapat benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta yang memiliki perumpamaan (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan sebagainya, penggunaan benda tersebut diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syara'.²⁵

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, hlm., 173

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli telah disyariatkan dalam Al Qur'an, Sunnah maupun ijma' diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Al Qur'an

Didalam Al Qur'an telah dijelaskan mengenai dasar hukum jual beli yakni tercantum pada :

a. Surat Al Baqarah ayat 275 :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَاللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۗ

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”*²⁶

b. Surat An-Nisa' ayat 29:

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

2. As Sunnah

a. Bazaar .Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : اَيُّ الْكَسْبِ ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُوْرٍ (رواها البزار وصححه الحاكم عن رفا عهين الرافع)

Artinya : *“sesungguhnya ,ah bin Rafi'afir”* :Artinya Ditanya *“Nabi SAW tentang mata pencaharian Nabi SAW .yang paling baik seseorang :menjawab bekerja dengan tangannya dan setiap beli -jual Hakim ,Bazaar-Al .HR) ”.yang mabrur ifa “ah Ibn Rafmenyahihkannya dari Ri)”*²⁷.

b. an bahwa jual dijelask **Dalam hadist tersebut** merupakan usaha yang lebih baik karena beli

²⁶ QS. Al-Baqarah (2): 275.

²⁷ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Cet. IV; Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy, 1960), h. 4.

didalamnya terdapat kata “*mabrur*” yang secara umum dapat diartikan sama dengan dasar suka suka dan bebas dari tipu daya dan penghianatan.

- c. Baihaqi .Nabi yang diriwayatkan oleh HR Hadist dan Ibn Majjah

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban :Artinya sesungguhnya ,dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW beli harus dipastikan harus saling -jual Baihaqi dan Ibnu .HR)".meridhai Majjah”²⁸

3. Ijma’

Jual beli diperbolehkan dengan dasar bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Bantuan atau sesuatu milik orang lain yang dibutuhkan haruslah diganti dengan barang yang nilainya sesuai. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.²⁹

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam proses jual beli terdapat syarat dan rukun yang wajib terpenuhi. Untuk lebih memperdalam syarat dan rukun jual beli maka akan lebih jelas jika dapat memahami pengertian dari syarat dan rukun tersebut baik dari segi etimologi maupun terminologi. Rukun secara etimologi dalam kamus besar bahasa indonesia yakni sesuatu yang harus terpenuhi agar suatu pekerjaan dianggap sah³⁰. Dalam terminologi fiqih, rukun merupakan sesuatu yang dianggap menjadi penentu dalam suatu disiplin tertentu, dimana rukun menjadi satu kesatuan dalam disiplin itu sendiri.³¹

Secara etimologi syarat merupakan ketentuan (aturan, petunjuk) yang wajib diindahkan maupun

²⁸ Muhammad bin Isma‘il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, h. 4.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.147.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2004), h. 966.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media,2006), h. 25.

dilaksanakan.apaun secara terminoli syarat merupakan segala sesuatu yang tergantung adanya, sesuatu tersebut tidak selalu dengan adanya hukum. Rukun jual beli atau *bai'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56 terdiri dari 3 hal yakni pihak yang bersangkutan, objek dan kesepakatan. Penjelasan rukun dari jual beli adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang bersangkutan

Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pihak yang terkait dalam perjanjian yakni penjual, pembeli dan pihak lain yang terkait didalam perjanjian yang telah dibuat.³² Yang dimaksud pihak terkait yakni penjual maupun pembeli yang telah membentuk sebuah kesepakatan (akad). *Aqid* termasuk dalam syarat jual beli, dapat disimpulkan bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya. Pihak yang akan melakukan jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :³³

- a. Pihak pihak yang hendak melaksanakan jual beli diwajibkan untuk sudah dewasa (baligh) dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila pihak pihak yang melakukan akad belum baligh.
- b. Pihak yang melaksanakan jual beli diwajibkan mampu berpikir logis. Dalam jual beli orang yang hilang kesadaran maupun hilang akal dianggap tidak sah karena berakal merupakan salah satu syarat dalam jual beli.
- c. Tidak adanya tekanan atau paksaan dari salah satu pihak dalam proses jual beli.
- d. Transaksi jual beli yang dilaksanakan bukanlah hal yang mubazir, artinya pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut bukanlah manusia yang bodah didalam hukum atau dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak maksudnya

³² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.31

³³ Chairuman Pasaribu, et.all.,*Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet. II ; Jakarta : Sinar Grafika,1996), h. 35-36.

bahwa pihak tersebut tidak mampu melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hal itu menyangkut pada dirinya sendiri.

2. Objek

Yang dimaksud objek disini merupakan benda / harta yang menjadi penyebab terjadinya jual beli. Dijelaskan dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli merupakan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.³⁴ Harta / benda yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat saat berlangsungnya proses jual beli tersebut. Syarat tentang benda yang akan dijadikan sebagai objek jual beli telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 sebagai berikut :³⁵

- a. ng diperjual belikan harus adBarang yaa
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat ;diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang memiliki harga tertentu /nilai.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli memerlukan penjelasan lebih tidak lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Penjelasan tentang syarat syarat yang boleh dan sah suatu barang yang dijadikan sebagai objek akad atau Ma'qud Alaihnya adalah sebagai berikut:

³⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.31

³⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.33

a. Barang yang halal untuk dipergunakan

Pada dasarnya semua barang yang halal menurut *syara'* dapat diperjualbelikan apabila dalam barang yang hendak diperjual belikan mengandung *nash syara'* yang melarang penggunaan barang tersebut maka barang tersebut tidak dapat dijadikan objek jual beli. Namun beberapa Fuqaha tetap menghalalkan beberapa benda yang dianggap kotor dan najis untuk diperjual belikan selama dapat diambil manfaatnya misalnya penjualan kotoran yang akan digunakan sebagai pupuk tanaman.³⁶

b. Barang yang memiliki manfaat

Pada dasarnya seluruh barang dimuka bumi ini memiliki manfaat namun ada beberapa benda yang ditegaskan oleh *nash* atau menurut kenyataan dan penelitian benda tersebut merupakan barang berbahaya contohnya seperti racun, ganja narkotika dan lain sebagainya.

c. Barang yang dimiliki

Barang yang hendak dijual merupakan milik pribadi atau dapat dijual oleh orang lain dengan mandat dari pemilik barang. Dengan kata lain dilarang menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang, sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bathil dan akan dituntut oleh pemilik barang.³⁷

d. Barang tersebut dapat diserahkan

Sebenarnya apabila menganut prinsip ini maka tidak akan dapat diperjualbelikan barang yang tidak dalam kekuasaan meskipun itu miliknya sendiri seperti burung yang terlepas dari sangkarnya, ikan yang terlepas disungai dan sukar untuk ditangkap maupun harta yang telah jatuh ketangan perampok. Prinsip ini berbanding lurus dengan tidak boleh adanya *gharar* (kesamaan

³⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Cet Ke-I ; Bandung : Diponegoro, 1984), h.88

³⁷ Hamzah, *Kode Etik*, h. 90.

atau ketidakpastian) yang dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari³⁸

e. Benda dan harga yang jelas

Kejelasan harga dan benda merupakan salah satu syarat dalam jual beli. Ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang haruslah jelas dan transparan. Apabila terdapat barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis transaksi maka penjual wajib menjelaskan secara rinci tentang bentuk, ukuran, sifat dan kualitas barang yang hendak dijadikan sebagai objek jual beli.

Tercantum dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa transparansi yang dimaksud adalah akad yang dibentuk dengan pertanggungjawaban semua pihak secara terbuka³⁹ hal ini berguna untuk mencegah terjadinya kerugian dalam transaksi tersebut. Harga dari benda yang hendak diperjualbelikan harus jelas baik sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Jika benda dan harga tidak diketahui maka jual beli dapat dikatakan batal karena telah mengandung unsur penipuan. Cukup dengan penyaksian barang walaupun tidak diketahui secara rinci jumlah barang tersebut seperti pada jual beli yang tidak diketahui jumlah kadarnya (*jazaf*). berbeda untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, diumlah maupun ditakar) maka sifat dan kualitas barang tersebut harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad.⁴⁰

f. Barang yang dipegang

Selain dari syarat syarat yang telah dijelaskan diatas, hanya barang yang dipegang atau dikuasai yang diperbolehkan untuk dijual. Untuk kemaslahatan seluruh pihak yang melakukan transaksi agar terhindar dari kerugian, penipuan

³⁸ Hamzah, *Kode Etik*, h.91.

³⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.21.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.65.

dan resiko pertentangan dikemudian hari maka terdapat larangan untuk menjual barang yang belum sepenuhnya dipegang atau dikuasai.⁴¹

3. Kesepakatan

Segala sesuatu yang merujuk pada sifat kerelaan antara seluruh pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) merupakan pengertian dari kesepakatan. Kesepakatan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan harapan masing masing pihak, hal ini tercantum dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur tentang kesepakatan jual beli⁴²

Pasal 59 :

1. Kesepakatan dapat dilaksanakan menggunakan isyarat, lisan, tulisan.
2. Kesepakatan sebagaimana yang telah tercantum (') dalam ayat mempunyai arti hukum yang sama.

Pasal 60:

Kesepakatan dilaksanakan guna mencukupi kebutuhan masing masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun untuk pengembangan suatu usaha.

Pasal 61:

Apabila terjadi perubahan dalam akad jual beli yang menyebabkan berubahnya harga dari kesepakatan awal maka akad terakhir dinyatakan berlaku.

Pasal 62:

Pihak penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai suatu objek jual beli dalam bentuk nominal harga.

Pasal 63:

1. Objek jual beli yang telah disepakati sesuai harga wajib diserahkan oleh pihak penjual.

⁴¹ Hamzah, *Kode Etik*, h.96.

⁴² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.31-32.

2. Pihak pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nilai objek jual beli yang telah disepakati

Pasal 64:

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pihak pembeli, meskipun tidak dinyatakan secara langsung.

Ijab qabul merupakan rukun pokok dalam transaksi jual beli. Ijab qabul yakni pengucapan penyerahan hak milik suatu barang dari pihak penjual dan diterima oleh pihak pembeli. Pernyataan yang diucapkan oleh pihak penjual menyangkut isi perikatan disebut ijab sedangkan pernyataan penerimaan perikatan yang diucapkan oleh pembeli disebut qabul. Tujuan diadakannya ijab qabul yakni untuk menunjukkan adanya sikap sukarela dari masing-masing pihak terhadap perikatan yang telah dibuat.⁴³

Kerelaan dari kedua belah pihak merupakan unsur utama dari jual beli. Sikap kerelaan ini dapat terlihat saat pelaksanaan ijab qabul. Dalam transaksi, ijab qabul perlu dinyatakan secara jelas karena bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah dilaksanakan maka hak kepemilikan barang akan berpindah kepada pembeli dan hak kepemilikan uang akan berpindah kepada penjual.

Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membahas mengenai syarat syarat sah suatu akad yang memiliki hubungan dengan ijab qabul yakni sebagai berikut:

1. Tidak mengandung atau *thghala* unsur atau *ikrah* dilakukan di bawah *,khilaf taghrir* ,paksaan *ghubn* dan ,atau tipuan

⁴³ Bashir, *Asas-asas*, h. 65

atau penyamaran didalam akad yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian⁴⁴

2. Ketentuan kesepakatan ,mengikatkan diri kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ,sesuatu hal tertentu terhadap dan sebab yang halal menurut Syariat Islam harus ada dalam akad yang telah disepakati.

Dalam pasal 30 KHES dijelaskan bahwa kekhilafan tidak menjadi penyebab batalnya suatu akad kecuali kekhilafan tersebut mengenai inti dari pokok perjanjian. Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud paksaan yakni melakukan dorongan kepada pihak lain guna melakukan sesuatu dan tidak didasari oleh keinginan bebasnya.⁴⁵ terjadinya paksaan dapat menjadi penyebab batalnya akad apabila:

1. Pihak pemaksa mampu untuk melakukannya
2. Pihak terpaksa memiliki perasaan yang kuat bahwa pihak pemaksa akan benar benar melakukan hal yang telah diancamkan apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan pihak pemaksa
3. Pihak pemaksa menekan dengan berat jiwa pihak yang diancam, hal ini berlaku pada sifat perorangan
4. Ancaman dilakukan secara serta merta
5. Ancaman dari pihak pemaksa bersifat melawan hukum.

Dalam KHES pasal 29 dijelaskan bahwa penipuan yang dimaksudkan untuk memengaruhi pihak lain dengan tipu muslihat umtu membuat sebuah akad berdasarkan bahwa dibentuknya akad

⁴⁴ Sohrah. Jurnal: *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran*, (2020) h. 154.

⁴⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.24

untuk kemaslahatannya, namun kenyataannya malah sebaliknya. Tercantum dalam pasal 34 KHES salah satu alasan pembatalan akad yakni penipuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, yakni sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak membentuk akad itu apabila tidak Dilakukan dengan tipu muslihat.⁴⁶ Didalam pasal 35 KHES juga telah dijelaskan bahwa yang termasuk penyamaran ialah sebuah keadaan dimana tidak adanya kesetaraan antara prestasi dan imbalannya dalam suatu akad.

Tercantum pada pasal 70 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul baik dalam ucapan maupun tindakan sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli maka ijab tersebut dinyatakan batal.⁴⁷ Hal lain yang menyebabkan sebuah ijab batal yakni apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab yang telah dinyatakannya sebelum pembeli membalas dengan pernyataan kabul.⁴⁸

Didalam zaman modern ini kegiatan transaksi (ijab qabul) dapat dilakukan dengan cara berikut:⁴⁹

1. Lisan
Para pihak yang bersangkutan mengungkapkan kehendaknya secara lisan/perkataan dengan jelas.
2. Tulisan
Cara ini dilaksanakan ketika para pihak yang bersangkutan tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi, atau transaksi yang memiliki tingkat kesulitan dan

⁴⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.25

⁴⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.33.

⁴⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h.33.

⁴⁹ A hmad Rajafi, “*Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*”, Tesis Megister dalam Ilmu Syari“ah, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2008), h. 133

kerumitan yang lebih tinggi semisal seperti yang digunakan badan hukum.

3. Isyarat

Cara ini dilakasakan apabila salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mengalami keterbatasan fisik misal tuna wicara dan tuna rungu. Pihak yang mengalami keterbatasan ini boleh melakukan akad selama terdapat kesepakatan bersama.

4. Perbuatan

Seiring dengan kemajuan zaman saat ini akad dapat terbentuk melalui tindakan saja tanpa lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'ati dan mu'atah (saling memberi dan menerima). Cara ini dapat terjadi ketika semua pihak telah memahami dengan seluruh akibat hukumnya. Hal ini dapat dijumpai pada swalayan yang tidak terdapat sistem tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga benda yang akan dijadikan objek transaksi secara tertulis yang telah dicantumkan pada benda tersebut kemudian pada saat pembeli membawa barang tersebut kekasir maka akan terjadi proses transaksi (jual beli)

5. Elektrik

Transaksi ini dilakukan secara elektrik menggunakan media internet maupun SMS Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun dapat dilaksanakan, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam estimasi waktu yang telah dicantumkan pihak penjual.⁵⁰

⁵⁰ Ulum Misbahul. Jurnal : *Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya pada E-Commerce Islam Di Indonesia* (2020).

3. Tengkulak

a. Pengertian Tengkulak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tengkulak yakni perdagangan perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari pihak pertama); peraih : pada umumnya tengkulak akan mematok harga yang lebih rendah daripada harga pasaran.⁵¹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka peran dari tengkulak yakni sebagai pembeli, penyebar dan pedagang hasil pertanian maupun hasil bumi lainnya dengan datang ke wilayah pertanian maupun wilayah penghasil hasil bumi lainnya untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Didalam fiqih muamalah secara yang mendekati makna tengkulak yakni badan perantara. Dalam jual beli badan perantara seringkali disebut dengan *simsar*, adapun pengertian dari *simsar* yakni seseorang yang memiliki tugas untuk menjualkan barang atau harta milik orang lain kemudian akan diberikan sejumlah upah sesuai dengan usahanya.⁵² Seseorang yang telah menjadi makelar dapat juga disebut komisioner atau agen, tergantung persyaratan dan ketentuan hukum dagang yang tengah berlaku saat ini. Meskipun memiliki banyak penyebutan komisioner, *simsar* dan lain sebagainya akan tetapi mereka memiliki fungsi yang sama yakni sebagai perantara dalam menjualkan barang atas milik pribadi, orang lain maupun perusahaan. Praktek jual beli secara *simsar* ini diperbolehkan dalam agama selama tidak mengandung unsur penipuan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.⁵³

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 1685

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.85

⁵³ *Ibid*, hlm.85

b. Hukum Tentang Prektek Tengkulak

Dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya praktek tengkulak telah dilarang dalam islam. Adapun hadis yang melandasi pelarangan kegiatan tengkulak ini yakni :

عن طاوس ان ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركاب ولا بيع حاضر لا يكن لمسما را. (متفق عليه واللفظ للبخار لباد , قلت لا بن عباس : ما قوله : ولا بيع حاضر , قل : لباد)

Artinya :”Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW., “janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya, “ janganlah kamu mencegat kafilahkafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa.” Ia menjawab, “ Artinya janganlah ia menjadi perantara baginya.”⁵⁴

Masyarakat arab zaman dahulu memiliki kebiasaan untuk berdagang ke negeri tetangga. Masyarakat zaman dahulu khususnya yang berasal dari Mekkah akan membawa barang barang dari negerinya menuju negeri tetangga dan membawa kembali sejumlah barang dari negeri tetangga ke wilayah Mekkah. Kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelompok atau biasa disebut dengan *kafilah*.⁵⁵ *kafilah* dagang ini memiliki kebiasaan untuk berhenti di pasar yang telah biasa mereka gunakan untuk tempat berkumpulnya penduduk sekitar. Kafilah dagang akan memberikan harga yang lebih murah karena mereka adalah pedagang pertama, akan tetapi berbeda dengan penduduk biasa yang akan mendapat harga yang lebih tinggi dikarenakan mereka seringkali tidak mendapat

⁵⁴ Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*.Percetakan Sinar Baru Algensindo, Bandung, tt, hlm. 165

⁵⁵ Fandy Tjiptono, *Brand Manajemen and strategy*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm.125

barang secara langsung dari para *kafilah* dagang melainkan mendapatkan barang tersebut dari tengkulak dan makelar yang telah mencegat rombongan *kafilah* terlebih dahulu.

Oleh karena itu *kafilah* dagang seringkali akan kembali ke negerinya sebelum mencapai tempat yang dituju dikarenakan barang yang telah mereka bawa telah habis dibeli oleh para tengkulak dan makelar sebelum mencapai tangan penduduk. Berdasarkan sebab inilah yang menjadikan kegiatan ini dilarang oleh agama dikarenakan terdapat salah satu pihak yang dirugikan.⁵⁶

Ditinjau dari implementasi muamalahnya praktek yang dilakukan oleh tengkulak ini jelas akan merugikan pihak petani karena tengkulak akan membeli hasil panen para petani dengan harga yang telah ditentukan sendiri dan harga yang dipatok oleh tengkulak tentu akan jauh dibawah harga pasar. Kemudian tengkulak akan menjual kembali hasil panen tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh dari petani guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan diterapkannya sistem tersebut akan timbul ketidakadilan dalam jual beli khususnya dalam kegiatan bermuamalah.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan disajikan penelitian penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam topik dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharap mampu untuk menjelaskan atau memberikan referensi bagi penulis dalam penelitian ini. Berikut telah dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih oleh penulis yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis:

1. Penelitian oleh Juwita Wulandari, Rabiatul Adawiyah dan Tuti Hasanah (2023) yang berjudul Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala). Dalam

⁵⁶ *Ibid*, hlm.125.

penelitian ini dapat terlihat di daerah Barito Kuala khususnya Kecamatan jejangkit mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, baik petani padi maupun sayuran. Dalam hal ini para petani merasa terbantu dengan adanya tengkulak yang dapat membeli dan menjualkan hasil panen. Permasalahannya pihak tengkulak tidak memberikan harga yang jelas di awal, sedangkan pihak petani menginginkan kejelasan harga di awal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk akad yang digunakan dalam praktik jual beli sayuran yaitu akad jual beli murabahah dan akad samsarah. Akad jual beli, yang mana dalam akad ini antara tengkulak dan petani sayur sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, maka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah akad ini tidak bermasalah. Adapun akad samsarah antara tengkulak dan petani, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad ini dinilai cacat, karena kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan harga di awal, sehingga ketika penjualan sayuran telah selesai dan pihak tengkulak memberikan pembayaran kepada petani sayur, pihak tengkulak hanya memberikan uang tanpa memberitahu besaran harga jual sayuran di pasar dan besaran keuntungan yang diambil oleh tengkulak. Hal ini membuat para petani sayur merasa dirugikan.⁵⁷

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah proses pembayaran hasil panen diberikan setelah hasil panen yang dibawa tengkulak telah laku terjual. Selanjutnya dalam penelitian ini juga tidak terdapat kejelasan tentang besaran harga jual sayuran yang diambil oleh tengkulak.

2. Penelitian oleh MUKHAMMAD KHAIRON (2020) yang berjudul PRAKTIK TENGGULAK DALAM JUAL BELI TEMBAKAU (STUDI HUKUM ISLAM DI DESA CAMPURSALAM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa penentuan harga hasil panen tembakau yang

⁵⁷ Juwita Wulandari, Rabiatul Adawiyah dan Tuti Hasanah, *Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala)*, 2023.

dilakukan oleh tengkulak terkesan tidak transparan dari dulu hingga saat ini namun petani hanya bisa pasrah dengan keadaan dengan asumsi hasil tembakau yang diproduksi laku di pasaran dengan harga yang sesuai dengan tengkulak.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam praktek jual beli tembakau tersebut masih terkait dengan manipulasi harga. Selain itu juga dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam jual beli.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yakni tengkulak hanya berperan sebagai pihak yang mau menampung hasil panen para petani. Tengkulak menentukan besaran harga hasil panen secara sepihak dan tidak transparan namun petani hanya bisa pasrah dengan besaran harga yang diberikan tengkulak mengingat kapasitas dan kemampuan petani dalam pemasaran tembakau relatif rendah.

3. Penelitian ini disusun oleh Istiqomah, Sri. (2019) yang berjudul *PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN ANTARA TENGKULAK DAN PETANI SAYUR DI DUSUN BATUR KIDUL KECAMATAN GETASAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*. Dalam penelitian ini terlihat bahwa Di Dusun Batur Kidul sering terjadi transaksi jual beli antara petani sayur dengan tengkulak, tetapi pihak petani sayur sering mengeluhkan hasil dari penjualan sayuran yang dibawakan/diambil oleh tengkulak ke pasar, hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga diawal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk akad yang digunakan dalam jual beli sayuran yaitu akad jual beli dan akad samsarah oleh tengkulak. Akad jual beli, yang mana dalam akad ini antara tengkulak dan petani sayur sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, maka dalam tinjauan hukum Islam akad ini tidak bermasalah. Adapun akad samsarah oleh tengkulak, dalam tinjauan hukum Islam akad ini dinilai cacat, karena kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan harga di awal, ketika penjualan sayuran telah selesai dan pihak


tengkulak memberikan pembayaran kepada petani sayur, pihak tengkulak hanya memberikan uang dan nota tanpa memberitahu besaran harga jual sayuran di pasar dan besaran keuntungan yang diambil oleh tengkulak. Hal ini membuat para petani sayur merasa dirugikan.

Penelitian ini dan skripsi penulis sama - sama membahas tentang proses jual beli antara tengkulak dengan petani, namun dalam penelitian ini tidak terdapat kejelasan tentang besaran harga jual sayuran yang diambil oleh tengkulak.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan skema sederhana yang yang berisikan proses pemecahan masalah secara singkat yang dikemukakan oleh peneliti yang selanjutnya akan dijelaskan secara singkat tentang mekanisme kerja faktor-faktor yang muncul. Dengan demikian penelitian dapat memiliki gambaran yang jelas dan menyeluruh.

Gambar Kerangka Berpikir



Petani di Desa Gambiran merasa kesulitan dalam memperoleh modal untuk pengolahan lahan pertanian dan menjual hasil panennya mengingat jarak yang harus ditempuh dari lokasi ke pasar relatif jauh. Oleh sebab itu maka petani lebih memilih menjalin kerjasama dengan tengkulak. Dimana tengkulak akan memberikan pinjaman modal berupa pupuk, benih maupun obat - obatan kepada petani dengan syarat petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak. Selanjutnya pengembalian modal yang diterima petani akan dipotong dari hasil penjualan panen oleh tengkulak.